




PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;
Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 20 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 197/Pdt.G/2016/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/3/III/2005 tertanggal 22 Maret 2005.

Hal. 1 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama \pm 3 bulan kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon selama \pm 8 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan selama \pm 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama M bin R, umur 8 tahun, A bin R, umur 4 tahun, T bin R, umur 3 tahun, dan K binti R, umur 1 tahun 2 bulan, anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga dan keempat dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa Pemohon telah memasukkan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 95/Pdt.G/2014/PA.Mrs namun antara Pemohon dan Termohon kembali rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama sebagai suami istri, Termohon mengulangi lagi perbuatannya seperti sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
7. Bahwa Termohon juga sering mengucapkan kata-kata kasar seperti 'kamu kurang ajar, kamu samakan saya dengan pembantu' serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
8. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.



9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian,

Hal. 3 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



setelah itu Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2016 dan Relas Panggilan tanggal 30 Juni 2016. Ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 91/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 15 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2016, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban sebab Termohon hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya damai dan setelah itu tidak pernah lagi datang.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/3/III/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros tanggal 22 Maret 2005. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)
- b. **Saksi-saksi:**
 1. Saksi kesatu: **H binti H.N** (kakak kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon dan tinggal selama kurang lebih 8 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama M bin R, umur 8 tahun, A bin R, umur 4 tahun, T bin R, umur 3 tahun dan K binti R umur 1 tahun 2 bulan,
- Bahwa saat ini anak tersebut anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga dan keempat dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, Termohon telah menyuruh keluarganya untuk menikam Pemohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingga pemohon lari ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon menjalani proses hukum terkait laporannya terhadap keluarga Termohon yang mau menikam Pemohon yang pada akhirnya keluarga Termohon tersebut ditahan di kepolisian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang bermula pada kejadian di mana Pemohon hampir ditikam tersebut.

Hal. 5 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
2. Saksi kedua: **HN binti HN** (kakak kandung Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon dan tinggal selama kurang lebih 8 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama M bin R, umur 8 tahun, A bin R, umur 4 tahun, T bin R, umur 3 tahun dan K binti R umur 1 tahun 2 bulan,
 - Bahwa saat ini anak tersebut anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga dan keempat dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa menurut informasi dari Pemohon, Termohon telah menyuruh keluarganya untuk menikam Pemohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingga pemohon lari ke rumah orang tua Pemohon.



- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon menjalani proses hukum terkait laporannya terhadap keluarga Termohon yang mau menikam Pemohon yang pada akhirnya keluarga Termohon tersebut ditahan di kepolisian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang bermula pada kejadian di mana Pemohon hampir ditikam tersebut.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 7 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon hanya menghadiri persidangan untuk agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah lagi hadir, khususnya pada pemeriksaan pokok perkara, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Termohon (*contradictoir*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan



ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, sering berkata-kata kasar, dan tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, sering berkata-kata kasar, dan tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon selama persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Nomor 7 Tahun 1989 *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, sering berkata-kata kasar, dan tidak menghargai orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang?”*.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, bermula



pada kejadian dimana seorang keluarga Termohon hampir menikam Pemohon. Selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi. Upaya damai oleh saksi-saksi Pemohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya, khususnya mengenai peristiwa pertengkaran perihal Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, berkata kasar, dan melakukan tindakan yang tidak menghargai orang tua Pemohon, ternyata tidak dikuatkan oleh satupun alat bukti. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menjalin komunikasi apalagi saling mendatangi.
- Bahwa pisah tempat tinggal bermula ketika Pemohon menjalani proses hukum terkait laporannya kepada pihak kepolisian bahwa seorang keluarga Termohon mau menikamnya.
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling mendiamkan, atau saling pukul. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak pada bulan Januari 2016, sebab sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi bahkan tidak menjalin komunikasi satu sama lain tanpa ada suatu hajat yang mengharuskan mereka hidup terpisah.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap



rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi karena permasalahan yang dihadapi Pemohon dengan keluarga Termohon. Menurut Majelis Hakim, berdasarkan sifat materil disharmoni rumah tangga tersebut, Pemohon dengan Termohon masih bisa mencari cara lain untuk mengatasinya selain dengan cara perceraian.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal selama enam bulan dan masih berlangsung sampai sekarang. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata disharmoni tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu keadaan yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Termohon telah menyikapinya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi

Hal. 13 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa disharmoni rumah tangga tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 15 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H oleh **Drs. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.** dan **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

ttd.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Lahiya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Haderah



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 17 dari 17 Put. No. 197/Pdt.G/2016/PA Mrs.